

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat di Dunia¹ hal tersebut dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga memerlukan pendataan penduduk yang tepat dan akurat untuk menunjang pembangunan Nasional. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan pencatatan kependudukan sehingga mampu membuat pemetaan masyarakat yang masuk dalam administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi, penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia. Administrasi kependudukan merupakan jalan yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pendataan, pengelolaan dan pengintegrasian terhadap data kependudukan seluruh masyarakat Indonesia data tentang kelahiran dan kematian pun harus segera di laporkan agar tidak adanya penyalah gunaan data dalam

¹ <https://databoks.katadata.co.id> (diakses pada 11 agustus 2020, pukul 20.21).

pemerintahan, mengurangi ketidakstabilan data dilapangan dengan data yang ada di pemerintahan serta perbedaan kepemilikan data kependudukan yang jauh berbeda dengan jumlah masyarakat yang ada di Kota Serang maka dari itu data kependudukan terutama data kelahiran dan kematian agar selalu di upgrade.²

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penemuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan tersebut perlu adanya pengaturan tentang Administrasi kependudukan. Masyarakat merupakan mahluk sosial yang mempunyai hak asasi manusia yang sudah melekat dalam diri manusia sejak mereka dilahirkan di dunia. Hak asasi manusia juga berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun sehingga bersipat universal, HAM sendiri tidak dapat dicabut bahkan dibagi-bagi. Biasanya HAM dialamatkan kepada Negara, atau dalam kata lain yaitu: negara yang mengemban suatu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

² Rudi Maulana, skripsi: “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Perspektif Peraturan Daerah kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016” (semarang: UNNES 2017) H. 2.

Diantara hak asasi manusia terdapat pemenuhan hak identitas yang dimana hak tersebut sudah dijamin dalam konstitusi di Indonesia, bahkan hak tersebut sudah dijamin semenjak seseorang dilahirkan di dunia sampai dia meninggal yang berbentuk hak identitas berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 ditegaskan dalam pasal 5 tentang perlindungan anak pasal tersebut menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagaimana identitas diri dan status warganegara”

Kemudian ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut menyatakan:

1. Identitas diri setiap anak harus harus diberikan sejak lahir.
2. Identitas yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran.

Sementara itu UUD 1945 pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, dihadapan hukum.”³

Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

³ Lihat pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan, pengelolaan administrasi kependudukan itu sangat erat kaitannya dengan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan, yang dimana untuk sistem Administrasi kependudukannya sendiri memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan informasi terkait administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan untuk menjamin kestabilan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah sendiri menetapkan kebijakan akan sistem informasi kependudukan dan akta catatan sipil.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, faktor apa yang menyebabkan pendataan kelahiran dan kematian di kota serang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Disdukcapil dalam mengatasi Disparitas data kependudukan ***“Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Serang berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 (Studi Kasus Disdukcapil Kota Serang)”***

⁴ [https://dukcapil.kalbarprov.go.id/tentang administrasi kependudukan](https://dukcapil.kalbarprov.go.id/tentang-administrasi-kependudukan);(diakses pada 1 september 2020, pukul 07:45)

B. Fokus Masalah

Peneliti lebih berfokus kepada Efektivitas pelayanan Administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota serang pelayanan-nya sudah sesuaikan dengan UU No 24 tahun 2013 sekaligus pendapat Pemerintah Disdukcapil Kota Serang terkait faktor perbedaan data kelahiran dan kematian yang terjadi di Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang Menurut UU No 24 Tahun 2013?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi pendataan kelahiran dan kematian di Kota Serang berbeda dengan jumlah di Lapangan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi disparitas data kependudukan di Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan Administrasi Kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang menurut UU No 24 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan Administrasi Kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota serang belum maksimal.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dalam mengatasi Disparitas Data Kependudukan

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian Hukum Administrasi kependudukan dan juga diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Serang dalam pelaksanaan undang-undang Administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap peneliti sejenis yang dilakukan sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di beberapa sumber penulis temukan penelitian tersebut diantaranya:

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Persamaan/ perbedaan hasil peneliian
1	Rudi Maulana, universitas negeri semarang, 2017	Efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan (perspektif peraturan daerah kabupaten Blora No 8 Tahun 2016)	<p>Dari pembahasannya di jelaskan: dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya kurangnya komunikasi kepada masyarakat, penyampaian informasi kepada masyarakat sudah berjalan akan tetapi belum optimal, kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan penyelenggara administrasi kependudukan, jumlah staf yang ada kurang untuk melayani masyarakat, pasilitas yang ada sudah cukup memadai akan tetapi peralatan KTP-el yang kurang dikarnakan ada kerusakan.</p> <p>Persamaan dalam penelitian ini adalah: si peneliti sama-sama meneliti tentang pendataan catatan sipil walaupun si penulis disini lebih membahas juga tentang kelahiran dan kematian masyarakat di kota serang, suatu kegiatan penataan dalam penelitian dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,</p>

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang bertujuan untuk pelayan publik dan pembangunan sector. Seperti yang terdapat dalam UU No 24 Tahun 2013 untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan kepada masyarakat dan juga dalam undang-undang tersebut sipenulis membahas tentang pendataan atas kelahiran anak dan kematian.

Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini adalah: sipeneliti membahas tentang UU No 23 Tahun 2006 pasal 7 yang dimana pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta koordinasi dalam pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sedangkan sipenulis saya sendiri menjelaskan UU No 24 Tahun 2013 pasal 6 tentang catatan sipil agar masyarakat punya data diri yang jelas diakui Negara dan dimata hukum,

			membahas tentang pendataan kelahiran anak dan kematian di kota serang.
2	Wulan Tri Oktawirana, Universitas Bengkulu, 2014	kualitas pelayanan jasa Administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu menggunakan pendekatan model Gonroos's	dari pembahasannya dijelaskan: Dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai sebuah organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan jasa, perlu mengetahui bagaimana kinerjanya dapat diterima oleh konsumennya, yaitu dalam hal ini adalah masyarakat, dengan demikian manajemen dinas kependudukan dan catatan sipil dapat melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dan layanan diharapkan dapat terus meningkat. Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan organisasi instansi pemerintah penyedia pelayanan jasa administrasi kependudukan yang mengutamakan kualitas pelayanan yang terbaik untuk semua masyarakat karena merupakan penyedia jasa Administrasi kependudukan yang berfungsi memberikan layanan kesemua lapisan

			<p>masyarakat.</p> <p>Persamaannya yaitu sama-sama meneliti di dinas kependudukan dan catatan sipil walaupun berbeda daerah, sama-sama membahas tentang pencatatan data peribadi dan pelaporan serta pencatatan peristiwa penting di dinas kependudukan dan catatan sipil.</p> <p>Perbedaannya yaitu sipeneliti membahas dinas kependudukan dan catatan sipil lebih condong ke pelayanan jasa agar masyarakat nyaman dan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, membahas tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam Bab II pasal 2 dan pasal 8 ayat 1. Sedangkan si penulis membahas Undang-undang No 24 tahun 2013 pasal 6 tentang Administrasi kependudukan dan membahas juga tentang pencatatan kelahiran anak dan kematian.</p>
3	Megawati, universitas	kualitas pelayanan di dinas	dari pembahasannya dijelaskan: bahwasanya kurang nya sosialisasi dari

	<p>sultan ageng tirtayasa, tahun 2019</p>	<p>kependudukan dan pencatatan sipil kota serang tahun 2018</p>	<p>pemerintahan kepada masyarakat terkait masalah pembuatan dokumen kependudukan, padahal dikota serang sendiri sudah mempunyai aplikasi smartdukcapil kota serang merupakan sebuah aplikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi salah satu inovasi yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota serang yang mempunyai kelebihan seluruh permohonan melalui smartphone android, aplikasi ini memudahkan penduduk untuk memperoleh pembuatan dokumen kependudukan dimana saja tanpa harus datang langsung ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Persamaan pembahasan skripsi ini adalah sama-sama meneliti di dinas kependudukan dan catatan sipil di kota serang.</p> <p>Perbedaan skripsi ini adalah si peneliti membahas bagaimana fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kota serang sejauhmana perkembangan dinas</p>
--	---	---	---

			<p>kependudukan dan catatan sipil di kota serang dalam pembuatan dokumen kependudukan, si penulis sendiri membahas tentang efektifitas nya dinas kependudukan dan catatan sipil di kota serang akan tetapi si penulis membahasnya lebih condong ke pembuatan data diri dan pencatatan kelahiran anak dan kematian di kota serang yang tertera dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 6 tentang administrasi kependudukan.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Penelitian

Kota serang merupakan ibu kota provinsi banten, indonesia. Kota ini berada di bagian utara provinsi banten, serta dikelilingi oleh kabupaten serang disebelah selatan, barat, timur, dan laut jawa di sebelah utara. Jumlah penduduk kota serang pada tahun 2019 sebesar 688.603 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 352.601 jiwa dan lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 336.002 jiwa. tingkat kepadatan penduduk di wilayah kota serang sebesar 2.582 jiwa/km dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perkotaan. Jumlah Akta Catatan Sipil yang diterbitkan di kota serang, Akta kelahiran

menduduki jumlah tertinggi dengan nilai 272.022 jiwa, kemudian akta kematian 4.181 jiwa, akta pernikahan dengan jumlah 70.501 jiwa dan akta perceraian berjumlah 1.047 jiwa.⁵

Masyarakat Indonesia senantiasa mengalami peningkatan penduduk setiap hari nya, karna banyaknya angka kelahiran dan bertambah nya penduduk di Indonesia mengakibatkan kepadatan penduduk dan minimnya tenaga kerja yang ada di indonesia belum lagi banyak nya angka kelahiran di luar pernikahan sehingga mengakibatkan anak susah akan mendapatkan identitasnya di negara yang seharusnya anak ketika lahir sudah harus memiliki identitas yang pasti di negaranya tapi terkadang mereka dipersulit untuk mendapatkan identitas nya, selain itu juga banyaknya angka kematian di Indonesia yang memang belum tercatat di catatan sipil yang seharusnya pemerintah setempat selalu upgrade tentang data kelahiran maupun kematian agar tidak ada terjadinya penyalahgunaan identitas diri seseorang maka dari itu pelayanan publik bidan dinas kependudukan dan catatan sipil perlu ditingkatkan lagi kinerjanya hususnya dalam pendataan kelahiran anak, kematian dan juga pembuatan KTP bagi warga negara Indonesia untuk tidak dipersulit agar biasa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah bisa mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat agar tidak adanya Diskriminasi ataupun maladministrasi dalam melayani masyarakat nya.

⁵ <https://serangkota.bps.go.id> (diakses pada 11 Agustus 2020, pukul 21.23).

Pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten hingga kepala desa tentu menginginkan rakyatnya tercatat dan diakui oleh negara agar mereka juga bisa ikut berkontribusi untuk negara dan mereka juga jelas kewarganegaraannya, karena setiap masyarakat dari dia dilahirkan sampai meninggal dunia punya Hak yang sama di mata hukum yaitu hak untuk dilindungi data dirinya dan hak untuk disejahterakan kehidupannya. Namun yang berbeda adalah hanya cara bagaimana pengaplikasian pemerintahannya saja di masyarakat setempat? Efektifitas pasal 6 UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dalam pencatatan kelahiran dan kematian di kota Serang dimana penulis lebih ingin mengetahui bagaimana kinerja pemerintah di kota Serang ini dalam pencatatan kelahiran dan kematian apakah sesuai dengan peraturan pemerintah atau ada diskriminasi dalam pelaksanaan kinerjanya.

Beberapa kewenangan yang pemerintah Kota Serang salah satu diantara kewenangan pemerintah Kota Serang ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mana pencatatan identitas di kota Serang ini masih belum memadai masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan identitas yang jelas di mata hukum dan masih banyak pula angka kematian di kota Serang yang belum tercatat sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan identitas diri dalam masyarakat, terkadang masih ada masyarakat yang sudah lama meninggal tapi masih mendapatkan bantuan dari pemerintah ini akibat kurang upgradenya data dalam pemerintahan. Keadaan seperti ini membuat mereka memerlukan perhatian khusus dari pemerintah

agar tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat dan optimalnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Apabila pemerintah sudah berusaha untuk mengoptimalkan masalah yang ada di Kota Serang ini. Tentu ada kendala-kendala yang mungkin menghalangi pemerintah untuk melaksanakan sehingga kurang optimal dalam menjalankan kinerjanya. Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui apa saja kendala yang mungkin terjadi sehingga masalah di Kota Serang ini belum juga terselesaikan. Apabila dapat diperbaiki dengan segera maka mungkin dengan adanya skripsi ini pemerintah jadi termotivasi pendapat pendapat yang ada dalam skripsi ini.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif. Yang mana metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.⁶

2) Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi ini peneliti menyatakan keterusterangan kepada narasumber bahwa ia

⁶ <http://pakarkomunikas.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif/>(diakses pada 13 desember 2020, pukul 23.44)

sedang melakukan penelitian.⁷ Observasi dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Bersama ketua bidang pelayanan pencatatan sipil Kota Serang yaitu: ibu Diah Patriasih, ibu Yesi Nindahayati (Bidang Kelahiran), dan ibu Hanifah (Bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian).

- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, seperti telepon dan email. Wawancara menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah :
- 1) Tanya jawab dengan seseorang (pejabat atau sebagainya) yang diperlukan dan dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Biasanya pendapat tersebut untuk dimuat di surat kabar.
 - 2) Tanya jawab direksi (kepala personalia atau kepala direksi) perusahaan dalam melamar kerja

⁷ https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan_13.html (diakses pada 13 juni 2020 pukul 05.26)

3) Tanya jawab penelitian dengan manusia sumber (narasumber)⁸

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas pemerintahan di kantor Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil Kota Serang

c) Dokumentasi yaitu merupakan Dokumen yang didapatkan ketika penelitian, di Disdukcapil Kota Serang.

3) Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

a) Pedoman penulisan karya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b) Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4) Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti, menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomenal yang diperoleh dari lapangan, menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, lalu menarik kesimpulan dari data data yang di peroleh sehingga menemukan makna dengan memperhatikan

⁸ <https://penelitianilmiah.com/wawancara/> (diakses pada 13 juni 2020, pukul 19.43).

rumusan masalah sehingga dapat di tarik kesimpulan yang sesuai dengan indentifikasi masalah

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan membagi menjadi lima Bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan : latar belakang, , fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Sejarah dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Serang, Visi dan Misi, Stuktur organisasi, Kondisi Geografis, Kondisi Domografis.

BAB III : Kajian Teoritis : teori tentang efektivitas, pelayanan publik, otonomi daerah, AAUPB, HAM, UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB IV : Akan membahas Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pencatatan Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Serang Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 di Disdukcapil Kota Serang, faktor yang mempengaruhi perbedaan data kematian dan kehiran di Kota Serang dengan jumlah data dilapangan, serta membahas upaya pemerintah Disdukcapil dalam mengatasi Disparitas data kependudukan di Kota Serang.

BAB V :Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.